



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 230 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM VERIFIKASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja serta tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa perlu dilakukan verifikasi terhadap insentif yang diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Verifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020, Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 230 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI GURU DAN TENAGA  
 KEPNDIDIKAN  
 BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH  
 DASAR NEGERI DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM VERIFIKASI GURU DAN TENAGA KEPNDIDIKAN  
 BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	12 Bln x 500.000 = 6.000.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	12 Bln x 400.000 = 4.800.000
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Sekretaris	-
6.	Kasi Pembinaan PTK SD	Anggota	-
7.	Kepala BKD, Diklat	Anggota	-
8.	Kasi Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
9.	Staf Pembinaan PTK SD	Anggota	-
10.	Staf Pembinaan PTK SD	Anggota	-
11.	Staf Pembinaan PTK SD	Anggota	-
12.	Staf Pembinaan PTK SD	Anggota	-
13.	Staf Pembinaan PTK SD	Anggota	-
14.	Staf Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
15.	Staf Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
16.	Staf Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	-
18.	Staf Umum dan Kepegawaian	Anggota	-
19.	Kepala Bidang Pengadaan Kependidikan dan Mutasi ASN	Anggota	-
20.	Kepala Sub Bidang Formasi dan Seleksi	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA